



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

67

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sangadi adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

ADD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp33.715.599.300,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi kepada setiap Desa berdasarkan perhitungan:
 - a. angka kebutuhan beban tetap;
 - b. alokasi dasar; dan
 - c. alokasi formula.

- (2) Angka kebutuhan beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pembagian ADD kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa, tunjangan Sangadi dan BPD, insentif rukun tetangga, insentif lembaga adat, dan insentif lembaga keagamaan.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pembagian ADD secara proporsional kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan kinerja Pemerintahan Desa.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pembagian ADD kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan ADD dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dan dituangkan dalam APB Desa.

BAB V PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan kepada Desa dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
 1. surat pengantar ditandatangani camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 2. permohonan rekomendasi penyaluran ADD yang ditujukan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 3. permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada bendahara umum Daerah;
 4. permohonan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap bulan berjalan;



5. keputusan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa tahun 2026;
 6. tanda terima penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2025 kepada Bupati yang ditandatangani camat;
 7. tanda terima penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2025 kepada BPD yang ditandatangani oleh ketua BPD;
 8. dokumen rapat paripurna BPD tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2025;
 9. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 10. dokumentasi baliho realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 11. dokumentasi baliho informasi APB Desa Tahun Anggaran 2026;
 12. rekening koran rekening kas desa per tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal pengajuan tahap I Tahun Anggaran 2026;
 13. meterai Rp10.000;
 14. nomor pokok wajib pajak Desa; dan
 15. rekonsiliasi data aplikasi sistem keuangan Desa.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
1. surat pengantar ditandatangani camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 2. permohonan rekomendasi penyaluran ADD yang ditujukan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 3. permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada bendahara umum Daerah;
 4. permohonan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap bulan berjalan;
 5. laporan realisasi APB Desa per sumber dana bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2026 yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan desa;
 6. laporan penyaluran realisasi bantuan langsung tunai Desa bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2026;
 7. laporan realisasi ketahanan pangan bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2026;
 8. laporan realisasi pencegahan dan penurunan stunting bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2026;

9. bukti setoran paling rendah 50% (lima puluh persen) pajak bumi dan bangunan tahun 2026;
 10. bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan bulan Januari 2026 sampai dengan tanggal pengajuan permohonan tahap II;
 11. bukti setoran pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman bulan Januari 2026 sampai dengan tanggal pengajuan permohonan tahap II;
 12. bukti setoran pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan bulan Januari 2026 sampai dengan tanggal pengajuan permohonan tahap II;
 13. rekening koran per tanggal pengajuan tahap I sampai dengan tanggal pengajuan tahap II Tahun Anggaran 2026;
 14. meterai Rp10.000; dan
 15. nomor pokok wajib pajak Desa;
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
1. surat pengantar ditandatangani camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 2. permohonan rekomendasi penyaluran ADD yang ditujukan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 3. permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada bendahara umum Daerah;
 4. permohonan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap bulan berjalan;
 5. laporan realisasi APB Desa per sumber dana bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2026 yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan Desa;
 6. laporan penyaluran realisasi bantuan langsung tunai Desa bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2026;
 7. laporan realisasi ketahanan pangan bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2026;
 8. laporan realisasi pencegahan dan penurunan stunting bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2026;
 9. bukti setoran 100% (seratus persen) pajak bumi dan bangunan tahun 2026;
 10. bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan mulai tanggal pengajuan permohonan tahap II sampai dengan bulan Oktober tahun 2026;
 11. bukti setoran pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman mulai tanggal pengajuan permohonan tahap II sampai dengan bulan Oktober tahun 2026;

Sw

12. bukti setoran pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan mulai tanggal pengajuan permohonan tahap II sampai dengan bulan Oktober tahun 2026;
 13. rekening koran per tanggal pengajuan permohonan tahap II sampai dengan bulan Oktober tahun 2026;
 14. meterai 10.000; dan
 15. nomor pokok wajib pajak Desa.
- (3) Batas waktu pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. tahap I, dilakukan paling lambat bulan Mei tahun 2026;
 - b. tahap II, dilakukan paling lambat bulan Oktober 2026; dan
 - c. tahap III, dilakukan paling lambat 15 Desember 2026.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD disampaikan paling lambat pada saat pengajuan penyaluran tahap berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. tim pelaksana tingkat Desa melaporkan kepada camat dengan diketahui Sangadi; dan
 - b. rekapitan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan camat kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Selain disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rekapitan laporan disampaikan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat:

- a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan ADD;
- b. masalah yang dihadapi; dan
- c. hasil akhir penggunaan ADD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026
NOMOR 1010

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

- A. Rumusan Perhitungan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
1. Rumus besaran ADD untuk setiap Desa dihitung sebagai berikut:
$$ADD(i) = AKBT(i) + AD(i) + AF(i)$$

Keterangan:
i adalah nama Desa
ADD adalah jumlah total Alokasi Dana Desa yang diterima Desa
AKBT adalah jumlah Angka Kebutuhan Beban Tetap yang diterima Desa
AD adalah jumlah Alokasi Dasar yang diterima Desa
AF adalah jumlah Alokasi Formula yang diterima Desa
2. Rumus besaran AKBT adalah sebagai berikut:
$$AKBT(i) = \text{siltap} + BPD + IRT + ILA + ILK$$

Keterangan:
Siltap adalah kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun
BPD adalah tunjangan Badan Permusyawaratan Desa selama 1 (satu) tahun
IRT adalah Insentif Rukun Tetangga selama 1 (satu) tahun
ILA adalah Insentif Lembaga Adat selama 1 (satu) tahun
ILK adalah Insentif Lembaga Keagamaan selama 1 (satu) tahun
3. Rumus besaran AD adalah sebagai berikut:
$$AD(i) = \frac{(ADD - AKBT) \times 60\%}{\text{jumlah desa}}$$

Keterangan:
i adalah nama Desa
AD adalah Alokasi Dasar untuk Desa
ADD adalah jumlah pagu total Alokasi Dana Desa
AKBT adalah jumlah pagu total Alokasi Kebutuhan Beban Tetap Desa
4. Rumus besaran AF adalah sebagai berikut:
$$AF(i) = \frac{(ADD - AKBT) \times 40\%}{\text{jumlah desa}}$$

Keterangan:
i adalah nama Desa
AF adalah Alokasi Formula untuk Desa
AF adalah jumlah total pagu Alokasi Formula
AKBT adalah jumlah pagu total Alokasi Kebutuhan Beban Tetap Desa
5. AF berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut:

No	Variabel
1	Jumlah Penduduk
2	Jumlah Penduduk Miskin
3	Luas Wilayah
4	Indeks Kesulitan Geografis
Jumlah	

B. RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Kecamatan	Desa	Angka Kebutuhan Beban Tetap	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bolaang Uki	Tangagah	447.600.000,00	8.732.000,00	6.229.000,00	462.561.000,00
	Salongo	481.200.000,00	8.732.000,00	7.093.000,00	497.025.000,00
	Toluaya	402.000.000,00	8.732.000,00	7.466.000,00	418.198.000,00
	Molibagu	498.000.000,00	8.731.000,00	6.875.000,00	513.606.000,00
	Popodu	526.200.000,00	8.732.000,00	5.345.000,00	540.277.000,00
	Tolondadu	387.000.000,00	8.732.000,00	4.499.000,00	400.231.000,00
	Tabilaa	482.400.000,00	8.732.000,00	6.063.000,00	497.195.000,00
	Sondana	447.600.000,00	8.732.000,00	6.922.000,00	463.254.000,00
	Dudepo	381.000.000,00	8.732.000,00	4.116.000,00	393.848.000,00
	Pinolantungan	393.000.000,00	8.731.000,00	6.167.000,00	407.898.000,00
	Tolondadu I	350.400.000,00	8.732.000,00	7.702.000,00	366.834.000,00
	Tolondadu II	389.400.000,00	8.732.000,00	4.057.000,00	402.189.000,00
	Soguo	393.000.000,00	8.732.000,00	5.775.000,00	407.507.000,00
	Pintadia	335.400.000,00	8.732.000,00	5.708.000,00	349.840.000,00
	Salongo Timur	329.400.000,00	8.732.000,00	4.057.000,00	342.189.000,00
	Salongo Barat	421.800.000,00	8.731.000,00	4.760.000,00	435.291.000,00
	Dudepo Barat	375.000.000,00	8.732.000,00	5.544.000,00	389.276.000,00

82

Posigadan	Lion	390.000.000,00	8.732.000,00	5.690.000,00	404.422.000,00
	Momalia II	469.200.000,00	8.732.000,00	7.631.000,00	485.563.000,00
	Meyambanga	425.400.000,00	8.732.000,00	5.040.000,00	439.172.000,00
	Saibuah	465.600.000,00	8.732.000,00	8.718.000,00	483.050.000,00
	Sinombayuga	397.800.000,00	8.732.000,00	5.011.000,00	411.543.000,00
	Luwoo	465.600.000,00	8.732.000,00	9.723.000,00	484.055.000,00
	Momalia I	481.200.000,00	8.732.000,00	7.611.000,00	497.543.000,00
	Sakti	426.600.000,00	8.732.000,00	6.665.000,00	441.997.000,00
	Manggadaa	375.000.000,00	8.731.000,00	3.899.000,00	387.630.000,00
	Pilolahunga	423.600.000,00	8.732.000,00	7.505.300,00	439.837.300,00
	Tonala	370.800.000,00	8.732.000,00	8.000.000,00	387.532.000,00
	Iloheluma	423.600.000,00	8.732.000,00	5.128.000,00	437.460.000,00
	Meyambanga Timur	387.000.000,00	8.732.000,00	5.486.000,00	401.218.000,00
	Molosipat	369.000.000,00	8.732.000,00	5.170.000,00	382.902.000,00
	Momalia Tiga	390.000.000,00	8.732.000,00	5.430.000,00	404.162.000,00
	Inosota	351.000.000,00	8.732.000,00	6.808.000,00	366.540.000,00
Pinolosian	Linawan	411.000.000,00	8.732.000,00	5.216.000,00	424.948.000,00
	Nunuk	453.600.000,00	8.732.000,00	4.334.000,00	466.666.000,00
	Pinolosian	411.600.000,00	8.732.000,00	4.782.000,00	425.114.000,00
	Kombot	508.800.000,00	8.732.000,00	7.178.000,00	524.710.000,00
	Lungkap	375.000.000,00	8.732.000,00	5.445.000,00	389.177.000,00
	Ilomata	396.000.000,00	8.732.000,00	6.465.000,00	411.197.000,00
	Linawan I	399.600.000,00	8.731.000,00	6.600.000,00	414.931.000,00
	Tolotoyon	475.200.000,00	8.732.000,00	6.918.000,00	490.850.000,00
	Pinolosian Selatan	346.800.000,00	8.732.000,00	4.660.000,00	360.192.000,00
	Kombot Timur	323.400.000,00	8.732.000,00	3.667.000,00	335.799.000,00

82

Pinolosian Tengah	Mataindo	384.000.000,00	8.732.000,00	6.960.000,00	399.692.000,00
	Adow	458.400.000,00	8.732.000,00	8.841.000,00	475.973.000,00
	Torosik	414.000.000,00	8.731.000,00	6.228.000,00	428.959.000,00
	Tobayagan	417.600.000,00	8.732.000,00	7.514.000,00	433.846.000,00
	Deaga	328.200.000,00	8.732.000,00	5.519.000,00	342.451.000,00
	Adow Selatan	427.800.000,00	8.732.000,00	6.593.000,00	443.125.000,00
	Mataindo Utara	365.400.000,00	8.731.000,00	8.858.000,00	382.989.000,00
	Tobayagan Selatan	325.200.000,00	8.732.000,00	5.179.000,00	339.111.000,00
Pinolosian Timur	Motandoi	362.400.000,00	8.732.000,00	7.066.000,00	378.198.000,00
	Dumagin A	435.000.000,00	8.732.000,00	8.299.000,00	452.031.000,00
	Dumagin B	399.000.000,00	8.731.000,00	6.536.000,00	414.267.000,00
	Dayow	400.800.000,00	8.732.000,00	4.259.000,00	413.791.000,00
	Onggunoi	396.000.000,00	8.731.000,00	4.144.000,00	408.875.000,00
	Modisi	332.400.000,00	8.732.000,00	4.423.000,00	345.555.000,00
	Posilagon	412.800.000,00	8.732.000,00	6.014.000,00	427.546.000,00
	Pidung	402.000.000,00	8.732.000,00	4.314.000,00	415.046.000,00
	Iligon	352.800.000,00	8.732.000,00	5.078.000,00	366.610.000,00
	Motandoi Selatan	329.400.000,00	8.732.000,00	6.654.000,00	344.786.000,00
	Perjuangan	328.800.000,00	8.732.000,00	4.797.000,00	342.329.000,00
	Onggunoi Selatan	334.200.000,00	8.732.000,00	6.780.000,00	349.712.000,00

84

Helumo	Biniha Timur	350.400.000,00	8.732.000,00	3.514.000,00	362.646.000,00
	Biniha	432.600.000,00	8.732.000,00	4.154.000,00	445.486.000,00
	Biniha Selatan	358.800.000,00	8.732.000,00	4.708.000,00	372.240.000,00
	Duminanga	431.400.000,00	8.732.000,00	5.238.000,00	445.370.000,00
	Halabolu	346.200.000,00	8.731.000,00	4.467.000,00	359.398.000,00
	Trans Patoa	373.800.000,00	8.732.000,00	3.852.000,00	386.384.000,00
	Bakida	466.200.000,00	8.731.000,00	7.753.000,00	482.684.000,00
	Sinandaka	426.600.000,00	8.732.000,00	4.859.000,00	440.191.000,00
	Soputa	384.000.000,00	8.732.000,00	5.191.000,00	397.923.000,00
	Pangia	423.600.000,00	8.732.000,00	4.335.000,00	436.667.000,00
	Motolohu	384.000.000,00	8.732.000,00	4.089.000,00	396.821.000,00
Tomini	Botuliodu	368.400.000,00	8.732.000,00	4.670.000,00	381.802.000,00
	Nunuka Raya	381.000.000,00	8.731.000,00	6.438.000,00	396.169.000,00
	Tolutu	429.600.000,00	8.732.000,00	5.668.000,00	444.000.000,00
	Milangodaa	450.600.000,00	8.732.000,00	5.433.000,00	464.765.000,00
	Milangodaa Barat	425.400.000,00	8.732.000,00	6.428.000,00	440.560.000,00
	Milangodaa Utara	384.600.000,00	8.731.000,00	4.220.000,00	397.551.000,00
	Pakuku Jaya	360.600.000,00	8.732.000,00	5.289.000,00	374.621.000,00
Jumlah		32.536.800.000,00	707.279.000,00	471.520.300,00	33.715.599.300,00

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU